



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PACITAN,
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOGIRI DAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 415.4/1222/408.35/2015
Nomor : 415.4/PK/1223/2015
Nomor : 415.4/PK/24/2015

TENTANG
PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN
GUNUNG SEWU UNESCO GLOBAL GEOPARK

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. WASI PRAYITNO, M.Sc., selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, yang berkedudukan di Jl. WR. Supratman Nomor 20 A Pacitan, berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/443/KPTS/408.21/2014, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Pacitan Nomor : 556/03/408.12/2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. SENTOT SUJARWOKO, SH, selaku Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Wonogiri, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Nomor 61 Wonogiri berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 821.2/5562/Tahun 2013, tanggal 21 Agustus 2013, tentang Penunjukan

Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Wonogiri Nomor : 28/SK/2015 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

3. SARYANTO, ST., selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul, berkedudukan di Jalan KH. Agus Salim Nomor 126. Kepek, Wonosari, Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 46/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Gunungkidul; selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Dengan mendasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
9. Keputusan Bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri, dan Bupati Gunungkidul Nomor : 415.4/KB/04/2012, Nomor : 43/KSB/2012, dan Nomor : 415.4/KB/13a/2012 tentang Perpanjangan Masa Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Gunungkidul
10. Kesepakatan Bersama Antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Bupati Gunungkidul, Bupati Wonogiri dan Bupati Pacitan Nomor 003/PJ/45/MEM/2015, Nomor 0217/MPK.A/HK/2015, Nomor KB.3/KS.001/MP/2015, Nomor 4/KSP/II/2015, Nomor 120.1/149/012/2015, Nomor 415.4/KB/05/2015, Nomor 5/KSB/2015 dan Nomor 546/04/408.12/2015 tentang Kerjasama Pengembangan dan Pelestarian Geopark Gunung Sewu.

Selanjutnya PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Pengembangan Kepariwisata Gunung Sewu UNESCO Global Geopark, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

BATASAN PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut PAWONSARI;
- (2) Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia;
- (3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
- (4) Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan

- setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;
- (5) Geopark adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka (outstanding) termasuk nilai-nilai arkeologi, ekologi, dan budaya di dalamnya, dimana masyarakat setempat diajak berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam;
 - (6) Geopark Gunung Sewu adalah kawasan seluas 1.802 Km.² yang meliputi bentang alam di wilayah Kabupaten Pacitan (Provinsi Jawa Timur), Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah), dan Kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta);
 - (7) Gunung Sewu UNESCO Global Geopark adalah Geopark Gunung Sewu yang telah menjadi anggota Jaringan Global Geopark UNESCO (UNESCO Global Geoparks Network).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan pengembangan Kepariwisata Gunung Sewu UNESCO Global Geopark.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya sinergitas dalam upaya optimalisasi pengembangan Kepariwisata Gunung Sewu UNESCO Global Geopark.

Pasal 3

OBYEK KERJA SAMA

Obyek Perjanjian Kerja Sama adalah upaya pengembangan kepariwisataan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan :

- (1) pembentukan Sekretariat Gunung Sewu UNESCO Global Geopark;
- (2) promosi dan pemasaran pariwisata;

- (3) pemberdayaan pelaku usaha pariwisata;
- (4) pengembangan wisata edukatif;
- (5) pengembangan budaya;
- (6) peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- (7) penyusunan paket wisata bersama;
- (8) pertukaran data dan informasi;
- (9) upaya bersama mewujudkan Single Destination Management Object (Manajemen Tunggal Destinasi Pariwisata);
- (10) pengembangan Kemitraan dan jejaring.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PARA PIHAK adalah :
 - a. mendapatkan data dan informasi tentang kepariwisataan dan kebudayaan, serta kebijakan masing-masing PIHAK;
 - b. mendapatkan fasilitasi dalam promosi dan pemasaran, pemberdayaan pelaku usaha pariwisata, pengembangan wisata edukatif, pengembangan kebudayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyusunan paket wisata;
 - c. memanfaatkan hasil dari kegiatan bersama dalam pengembangan dan pelestarian Gunung Sewu UNESCO Global Geopark;
- (2) Kewajiban PARA PIHAK adalah :
 - a. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. mengembangkan pariwisata berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang pariwisata;
 - d. mengembangkan geoproduct;
 - e. mengembangkan budaya lokal;
 - f. menyediakan dan menyiapkan data dan informasi perihal kepariwisataan dan kebudayaan masing-masing PIHAK.

Pasal 6

SEKRETARIAT

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibentuk Sekretariat Gunung Sewu UNESCO Global Geopark.
- (2) Fungsi Sekretariat Gunung Sewu adalah sebagai penghubung PARA PIHAK dengan pemangku kepentingan (*stake holders*) Gunung Sewu UNESCO Global Geopark dengan personalia dari PARA PIHAK.
- (3) Kedudukan Sekretariat Gunung Sewu UNESCO Global Geopark akan digulirkan setiap 3 (tiga) Tahun dengan urutan pertama pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul, kedua pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, dan ketiga pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonogiri, dan seterusnya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya iuran tahunan keanggotaan UNESCO Global Geopark menjadi tanggungjawab PARA PIHAK yang akan dilaksanakan secara bergantian mulai Tahun 2016 dengan urutan PIHAK KETIGA, PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan kembali ke urutan semula.
- (3) Pembiayaan Sekretariat Gunung Sewu UNESCO Global Geopark dibebankan pada anggaran PIHAK yang sedang bertanggungjawab atas pengelolaan Sekretariat.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9
EVALUASI

Evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan PARA PIHAK paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Pasal 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :
- a. kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
 - c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - d. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang;
 - e. terdapat perubahan substansi yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - f. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru untuk menggantikan Perjanjian Kerja Sama lama.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakan.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat secara berjenjang.
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK atau salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaian ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur masing-masing

Pasal 12

PERUBAHAN (ADDENDUM)

Dalam hal terdapat perubahan (penambahan dan / atau pengurangan) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kemampuan PARA PIHAK, seperti bencana alam, antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, topan, letusan gunung berapi, hukum atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh pemerintah, putusan Badan Peradilan, yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, perang, atau tindakan maupun keadaan yang timbul akibat perang dan kerusuhan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force majeure, maka PARA PIHAK tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. Pihak yang terkena Force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force majeure tersebut kepada pihak yang lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa force majeure, yang dikuatkan oleh Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa force majeure tersebut. Selanjutnya pihak yang terkena force majeure tersebut wajib mengupayakan secara maksimum untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, segera setelah peristiwa force majeure berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *force majeure* berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami force majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa force majeure merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 14

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan
Jl. WR. Supratman Nomor 20A Pacitan
Telp. : 0357-884535
Faksimil : 0357-884535

b. PIHAK KEDUA

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten
Wonogiri
Jl. Jenderal Sudiman Nomor 61 Wonogiri
Telp. : 0273-321058
Faksimil : 0273-321058

c. PIHAK KETIGA

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul
Jl. KH. Agus Salim Nomor 126, Ledoksari, Kepek, Wonosari 55813.
Telp. : 0274-391031
Faksimil : 0274-391031.

Pasal 15

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA

SARYANTO, ST.

PIHAK KEDUA

SENTOT SUJARWOKO, SH.

PIHAK KESATU

Ir. WASI PRAYITNO, M.Sc.